PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan KM. 86, Gohong, Pulang Pisau

PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI RILL

Persyaratan

- Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon.
- Asli dan Fotokopi Dokumen Objek perkara.
- Asli dan Fotocopy Legalisir Pengadilan tingkat pertama sampai terakhir.
- Asli Relaas pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon.
- Materai Rp 10.000.
- Fotocopy legalisir pengadilan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Surat pernyataan dari Pemohon bahwa objek Eksekusi tidak terkait dengan perkara lain (Contoh : perkara Pidana, PTUN, Tipikor)
- Surat Kuasa Khusus (jika diwakili Advokat atau Surat Tugas dari Institusi)
- Surat Kuasa Khusus (jia diwakili Advokat)
- Surat Kuasa Isidentil (jika diwakili Keluarga)
- SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI (yang berisi POSITA dan PETITUM, RESUME);
- Memiliki EMAIL dan Nomor Handphone yang aktif.

INFORMASI

pn_pulangpisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

pn-pulangpisau.go.id

Romy Nevriyandra A.Md (PTSP Perdata)

0821 5065 2339 (Whatsapp Siaparat)

Uraian Panjar Perkara

NO	URAIAN PANJAR PERKARA	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan	RP. 200.000
2	Biaya Pencatatan Penetapan)***	RP. 100.000
3	Biaya Materai Penetapan)***	RP. 50.000
4	Biaya PNBP Hak Redaksi)***	RP. 10.000
5	Biaya Panggilan Aanmaning)*)***	
6	Biaya pemberitahuan Pelaksanaan kepada Termohon	
7	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN)***	
8	Biaya Pengiriman Uang / surat / berkas)*	
9	Biaya Sita Eksekusi	
10	Biaya Pelaksanaan eksekusi (ongkos jurusita dan saksi))*	
11	Biaya saksi setempat / ATR/BPN /lurah / kepala desa)	
	Biaya Akomodasi menuju Objek Eksekusi)*	

CATATAN :

* Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I SK KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

** Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;

*** Sesuaikan dengan Jumlah Per Penetapan;

**** Sesuaikan dengan Biaya Pendaftaran di Kantor ATR/BPN setempat;

***** Sesuaikan dengan Biaya Panjar Konsignyasi.